



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB NARAPIDANA MELAKUKAN TINDAK
PIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
(STUDI KASUS LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A PADANG)**

SKRIPSI



**YESI FITRI
0810113308**


**FAKULTAS HUKUM REGULER MANDIRI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2012**

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB NARAPIDANA MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

(STUDI KASUS LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A PADANG)

(YESI FITRI, BP. 0810113308, SKRIPSI, PK : Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas

Andalas, Jumlah Halaman : 74, 2012)



ABSTRAK

Sistim pemasyarakatan bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik dan melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila. Namun kebalikan dari penjabaran tersebut, lembaga pemasyarakatan saat ini sangat jauh berbeda dari tujuan yang diharapkan, dan permasalahannya adalah mengenai Faktor-Faktor Penyebab Narapidana Melakukan Tindak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang, serta Upaya Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang dalam Mencegah Narapidana, Melakukan kembali Tindak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan. Metode penelitian yang digunakan bersifat yuridis sosiologis (empiris) yaitu pembahasan yang dititikberatkan kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta melihat bagaimana pelaksanaannya dilapangan, kemudian dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa, Faktor-faktor penyebab narapidana melakukan tindak pidana dilembaga Pemasyarakatan kelas II A Padang terbagi kedalam empat jenis faktor, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri individu, faktor penyebab yang berasal dari lingkungan keluarga, faktor penyebab yang berasal dari lingkungan lapas, dan faktor over kapasitas. Sedangkan upaya yang dapat dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang dalam mencegah agar tidak terjadi tindak pidana didalam Lapas oleh Narapidana, meliputi upaya preventif yaitu dengan cara menyediakan sarana dan prasarana pendukung dalam melaksanakan pembinaan terhadap narapidana. Selanjutnya upaya represif yang dilakukan manakala telah terjadi perbuatan melanggar hukum, misalnya terjadi tindak pidana didalam Lapas yang dilakukan oleh napi, maka kemudian dikenakan sanksi dengan menempatkan di sel pengasingan/mengurangi hak tertentunya. Selain itu Perlu penambahan personil serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), mengingat tugas utama dari para petugas Lapas selain memberikan pembinaan juga menjaga keamanan dan ketertiban Lapas, yang kemudian juga dibantu dengan upaya menambah jumlah daya tampung sehingga mengembalikan fungsi Lapas sebagaimana mestinya.

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur dihaturkan kepada Allah SWT, karena hanya atas limpahan Rahmat dan karunia-Nya tulisan ini dapat selesai dengan baik dan tepat pada waktunya. Selanjutnya shalawat beriring salam diucapkan kepada nabi besar Muhammad SAW sebagai pengemban risalah Islam, dengan mewariskan ilmu kepada umatnya yang telah tersebar di seluruh pelosok dunia.

Tulisan ini disusun dalam rangka melengkapi tugas akhir skripsi untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum dengan judul **“FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB NARAPIDANA MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI LEMBAGA PEMSYARAKATAN (STUDI KASUS LEMBAGA PEMSYARAKATAN KELAS II A PADANG).”**

Terima kasih banyak kepada kedua Orang Tua tercinta yaitu Bapak Alwi dan Ibu Jawana yang telah memberikan kasih sayang, do'a serta semangat yang tiada henti kepada Ananda, seterusnya kepada abag-abangku Khairul Amri, Hendrizal, Afri Dedi.Y dan kakak-kakakku Nelmawati, Leni Delfina, SE, serta kepada seluruh keluarga, atas kasih sayang dan dukungan baik moril maupun materil yang telah banyak mereka berikan tanpa pamrih, sehingga Ananda mempunyai kesempatan yang berharga untuk menuntut ilmu keperguruan tinggi, serta ikut memberi motivasi dan semangat dalam penyelesaian skripsi ini

Berkenaan dengan hal itu, tidak lupa ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Hj. Efren Nova, SH,MH, selaku pembimbing I dan Ibu Nilma Suryani SH,MH, selaku pembimbing II, yang pada pembuatan skripsi ini telah dengan penuh pengertian dan kesabarannya membimbing, membangkitkan semangat, dan memotivasi untuk segera dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya, selanjutnya dengan ketulusan hati disampaikan juga ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof.Dr.Yuliandri SH,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
2. Bapak Yoserwan SH,MH selaku Pembantu Dekan I, Bapak Frenadin Adegustara SH,MS selaku Pembantu Dekan II dan Bapak Kurnia Warman SH,MH selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Andalas.
3. Bapak Apriwal Gusti,SH selaku Ketua Program Reguler Mandiri Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Ibu Arfiani SH,MH selaku Sekretaris Program Reguler Mandiri Fakultas Hukum Universitas Andalas.
4. Prof.Dr.Ismansyah SH,MH selaku Ketua Bagian Hukum Pidana dan Ibu Nelwitis SH,MH selaku Sekretaris.
5. Seluruh Staf Pengajar yang telah mendidik, membina, dan membimbing peneliti selama menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Andalas.

6. Seluruh staf Biro dan karyawan-karyawati Fakultas Hukum Universitas Andalas, terima kasih atas bantuan yang telah diberikan selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Andalas.
7. Yang teramat khusus kepada Hanif Rahim Raziardi,A.Md (han) beserta keluarga, terima kasih atas kesabaran, ketabahan, serta perhatian yang begitu besar.
8. Sahabat-sahabatku T.C, Ike, Isil, Ani, Dina, Ichin, Akak, Puput,dan Chia yang telah memberikan dukungan, perhatian dan semangat yang tiada hentinya.
9. Keluarga kos Talang Betutu Mument, Tari, Ririn, Icha terima kasih untuk semangatnya .
10. Teman-temanku angkatan 2008 khususnya (3.2), senior-senior dan adik-adik di FHUA Program Reguler Mandiri.

Dengan segala keterbatasan, sangat disadari bahwa skripsi yang disusun ini tidak luput dari segala kekurangan dan kesalahan, atas segala kekurangan dan kesalahan dalam penulisan skripsi ini mohon dimaafkan, selain itu diharapkan saran dan kritik demi penyempurnaan tulisan ini. Akhir kata, semoga Allah berkenan menerima karya ini sebagai amal ibadah. Amin yaa Rabbal Alamiin

Padang, Maret 2012

YESI FITRI
0810113308

KATA MUTIARA

Dan seandainya semua pohon yang ada di bumi dijadikan pena, dan lautan dijadikan

tinta, ditambah lagi tujuh lautan sesudah itu, maka belum akan habislah kalimat-kalimat Allah yang akan dituliskan, sesungguhnya Allah maha

Perkasa lagi Maha Bijaksana". (QS. Lukman: 27)

Alhamdulillah.... dengan ridho-Mu ya Allah....

Imanah ini telah selesai, sebuah langkah usai sudah ku gapai, namun itu bukan akhir dari perjalanan ku, melainkan awal dari sebuah perjalanan.

Ibu..... Ayah.....

Tiada cinta yang paling suci selain kasih sayang ayahanda dan ibundaku

Setulus hatimu bunda, scharif arahanmu ayah

Doamu hadirkan keridhaan untukku, Petuahmu tuntunkan jalanku

Pelukmu berkahi hidupku, diantara perjuangan dan tetesan doa malammu

Dan seabait doa telah merangkul diriku, Menuju hari depan yang cerah

Rini diriku telah selesai dalam studiku

Dengan kerendahan hati yang tulus, bersama keridhaan-Mu ya Allah,

Kupersembahkan karya tulis ini untuk yang termulia, Ayahanda Alwi

Ibunda Jawana, Kakak-kakaku, dan abang-abangku serta kakak iparku juga

keponakan-keponakan tersayang

Terima kasih atas cintanya, semoga karya ini dapat mengobati beban kalian
walau hanya sejenak, semua jasa-jasa kalian tak kan dapat kulupakan.

Semoga Allah beserta kita semua

Serta terima kasih yang teramat khusus kepada Hanif Rahim.R dan keluarga
yang selalu setia dan sabar memberikan motivasi dan semangat kepadaku

Dan untuk tulusnya persahabatan yang telah terjalin, spesial buat
sahabat-sahabatku seperjuangan Ike, Isil, Ani, Dina, Iehin, Akak, Puput, dan
Chia

Terima kasih Semoga persahabatan kita menjadi persaudaraan yang abadi
selamanya, Bersama kalian warna indah dalam hidupku, suka dan duka
berbaur dalam kasih.

Serta terima kasih kepada semua pihak yang telah mengumbangkan bantuan
dan doa dari awal hingga akhir yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.

Kesuksesan bukanlah suatu kesenangan, buka juga suatu kebanggaan,
tanga suatu perjuangan dalam mennggapai sebutir mutiara keberhasilan...

Semoga Allah memberikan rahmat dan karunia-Nya

Amin

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	10
F. Metode Penelitian.....	19

BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN

A. Pengertian, Unsur-Unsur, dan Jenis Tindak Pidana.....	22
B. Teori Tujuan Pemidanaan.....	31
C. Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Jika Dihubungkan Dengan Teori Kriminologi.....	33
D. Sejarah Sistem Kependidikan Indonesia.....	37
E. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan dan Sistem pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.....	41
F. Pemasyarakatan Sebagai Suatu Falsafah dan Tujuan Pidana Penjara.....	47
G. Tugas Dan Tanggung Jawab Pengamat Pemasyarakatan.....	49

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Narapidana bukan saja objek melainkan juga subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas, yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan Narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajibab-kewajiban sosial lain yang termasuk kedalam perkara pidana, sehingga nantinya para pelaku kejahatan tersebut tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama¹.

Terdapat tiga masalah pokok dalam menyelesaikan perkara pidana, dan sangat penting untuk dibahas yaitu prinsip adanya *tindak pidana*, bahwa suatu perbuatan baru merupakan suatu tindak pidana (*delik*) apabila perbuatan tersebut mencocoki suatu rumusan delik dalam Undang-Undang yang telah ada terlebih dahulu dari perbuatan tersebut². Masalah kedua yaitu prinsip *pertanggung-jawaban pidana/ kesalahan*, sebab dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau sifat melawan hukum, untuk pembedaan masih perlu adanya syarat bahwa orang yang melakukan kesalahan atau bersalah (*subjektive guilt*). Dengan perkataan lain orang tersebut harus dapat

¹ Dwidja Priyatno; 2009, *Sistim Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm.103

² Sutorius; 1995, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, hlm.82

dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan pada orang tersebut, disinilah berlakunya asas tiada pidana tanpa kesalahan. Masalah ketiga yaitu mengenai *pidana* dan *pemidanaan*, secara tradisional pidana dapat diartikan sebagai nestapa yang dikenakan oleh Negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang, sengaja agar dirasakan nestapa³. Sedangkan pemidanaan merupakan penjatuhan pidana oleh hakim yang merupakan kongkritisasi atau realisasi dari ketentuan pidana dalam undang-undang yang merupakan sesuatu yang abstrak⁴.

Lembaga Pemasyarakatan atau yang dikenal dengan sebutan LAPAS merupakan tempat dimana narapidana menjalani masa pidananya, lapas memiliki ciri yang unik hal ini tercermin dengan terdapatnya sekumpulan orang yang sama-sama menjalankan pidana dalam kurun waktu tertentu, tinggal di tempat yang sama, mempunyai aturan yang sama hingga kegiatan harian yang diatur sedemikian rupa, boleh dikatakan setiap langkah mereka diatur oleh peraturan yang ada dalam lembaga pemasyarakatan. Goffman menggambarkan bahwa karakteristik yang terdapat dalam lingkungan penjara tradisional adalah sama dengan rumah sakit jiwa dan organisasi militer yang pada akhirnya menjadi satu institusi total (*total institutions*), yang menampung dan mengatur hidup orang banyak di dalamnya secara seragam⁵.

³ Sudarto; 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm.109-110

⁴ Andi Hamzah ; 1986, *Sistim Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm.73

⁵ www.edwardedgar.blogdetik.com diakses Tanggal 29 Desember 2011

Dilihat dari sisi Gedung Pemasyarakatan sendiri adalah representasi keadaan penghuni di dalamnya, keadaan gedung yang layak dapat mendukung proses pembinaan yang sesuai harapan. Di Indonesia sebagian besar bangunan Lembaga Pemasyarakatan merupakan warisan kolonial, dengan kondisi infrastruktur yang terkesan angker dan keras, temboknya tinggi dan disekitarnya dikelilingi dengan teralis besi ditambah lagi dengan pengawasan serta disiplin yang ketat oleh pengawas lapas.

Adanya model pembinaan bagi narapidana didalam Lembaga Pemasyarakatan tidak terlepas dari sebuah dinamika, yang bertujuan untuk lebih banyak memberikan bekal bagi Narapidana dalam menyongsong kehidupan setelah selesai menjalani masa hukuman (bebas), seperti halnya yang terjadi jauh sebelumnya, peristilahan *Penjara-pun* telah mengalami perubahan menjadi pemasyarakatan. Tentang lahirnya istilah Lembaga Pemasyarakatan dipilih sesuai dengan visi dan misi lembaga itu untuk menyiapkan para narapidana kembali ke masyarakat. Istilah ini dicetuskan pertama kali oleh Sahardjo, yang menjabat Menteri Kehakiman RI saat itu.

Pemasyarakatan dinyatakan sebagai suatu sistem pembinaan terhadap para pelanggar hukum dan sebagai suatu penjawab keadilan, yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi sosial atau pulihnya kesatuan hubungan antara Warga Binaan Pemasyarakatan dengan masyarakat. Dalam perkembangan selanjutnya Sistem Pemasyarakatan mulai dilaksanakan sejak tahun 1964 dengan ditopang oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, undang-undang Pemasyarakatan ini menguatkan usaha-usaha untuk mewujudkan suatu sistem

Pemasyarakatan yang merupakan tatanan pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan. Dengan mengacu pada pemikiran tersebut, maka mantan Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaludin mengatakan bahwa pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan yang dilakukan oleh negara kepada para narapidana dan tahanan untuk menjadi manusia yang menyadari kesalahannya.

Selanjutnya pembinaan diharapkan mampu memperbaiki diri narapidana dan tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukannya, sebagaimana diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 yang menegaskan tujuan dari diselenggarakannya sistim pemasyarakatan yaitu⁶:

“Sistim pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.”

Dengan demikian jika warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan kelak bebas dari hukuman, mereka dapat diterima kembali oleh masyarakat dan lingkungannya dan dapat hidup secara wajar seperti sediakala. Sehingga fungsi Pemidanaan tidak lagi sekedar penjeraan, tetapi juga merupakan suatu proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Warga Binaan yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Namun kebalikan dari hal tersebut di atas, lembaga pemasyarakatan saat ini sangat jauh berbeda dari tujuan yang diharapkan, masalah di Lembaga

⁶ Redaksi Sinar Grafika; 2006, *Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.73

pemasyarakatan bukan hanya masalah kapasitas dan daya tampungnya saja, tapi masalah-masalah pelik dan pembengkokan aturan yang seakan sudah mengakar dan tersistem rapi didalam lembaga yang kita anggap sebagai lembaga koreksi tersebut kini telah mulai tampak kepermukaan. Sebagai contoh kasus- kasus seperti peredaran Narkoba didalam Lapas, hal ini terbukti ketika Satgas Pemberantasan Narkoba telah melakukan penangkapan terhadap dua orang warga binaan Lapas Narkotika Cipinang dengan inisial Z dan AM, Pada saat pengeledahan di sel yang bersangkutan ditemukan sejumlah barang bukti yang kemudian disita oleh BNN, diantaranya seperangkat handphone, serta sejumlah kertas dan dokumen penting⁷.

Dari gambaran kasus diatas dapat dipahami walaupun sudah berstatus Narapidana dan menjadi masyarakat binaan, aksi kejahatan oleh para Narapidana dalam penjara tidak tertutup akan terjadi lagi, dan masih banyak contoh kasus lainnya dimana Narapidana sedirilah sebagai pelakunya, seperti tindak pidana seksual, kekerasan, suap, perjudian yang dilakukan didalam Lembaga Pemasyarakatan⁸. Bila ditinjau dari gambaran mengenai lembaga pemasyarakatan diatas sungguh ironis memang karena tentu saja hal ini sangat kontradiktif apabila dibandingkan dengan visi dan misi pemasyarakatan sebagai tempat pembinaan narapidana.

Perlu bagi kita untuk sejenak melihat kembali tujuan pengadaan Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat untuk membina dan menyiapkan seorang narapidana menjadi "lurus" dan siap terjun kembali ke-masyarakat kelak, sebab kondisi diatas

⁷ www.seputar-indonesia.com, *edisetak*, diakses Tanggal 31 Desember 2011

⁸ www.Abdulcholik.com 2011, *Napi Sudah Menjadi Bubur*, diakses Tanggal 31 Desember 2011

menunjukkan bahwa pengaturan mengenai peri kehidupan penghuni sehari-hari di lapas wajib dilaksanakan dengan tertib, karena jika peri kehidupan penghuni tidak tertib, hal tersebut akan memicu berbagai konflik, maupun berbagai bentuk penyimpangan lainnya. Sehingga dengan demikian tidak ada lagi kesan bahwa narapidana bisa berbuat semaunya sendiri di dalam lapas, bisa membawa benda atau barang apa saja ke dalam blok hunian, dan dapat memesan sesuatu sesuai dengan keinginannya dengan menggunakan telepon selular, untuk itu butuh pemikiran bersama dalam mengurai benang kusut di balik jeruji besi selama ini.

Fungsi Lapas yang sebenarnya merupakan wadah perbaikan bagi pelaku tindak pidana, karena di dalam Lapas seorang Narapidana akan diberikan pembinaan dan bimbingan secara disiplin oleh petugas pemasyarakatan, namun masih saja terdapat kendala dalam menjalankannya, apakah karena Faktor tindakan kejahatan telah mendarah daging, sehingga walaupun mereka di dalam penjara sebagai warga binaan tidak dapat merubah mereka kembali menjadi manusia yang lebih baik atau mungkin juga karena faktor over kapasitas dari penghuni lapas tersebut, sehingga sulit untuk melakukan pengontrolan secara teliti.

Dasar pemikiran inilah yang memotivasi dan mendorong untuk mengangkatnya dalam skripsi dengan judul:

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB NARAPIDANA MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (STUDI KASUS LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A PADANG)

Dalam kaitannya dengan penelitian yang dilakukan dalam penyusunan Tulisan ini, ada beberapa kategori kegunaan penelitian yang diklasifikasikan kedalam dua bagian, yaitu kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis.

1. Secara teoritis

- a. Dapat menambah pengetahuan tentang faktor penyebab narapidana melakukan tindak pidana di lembaga pemasyarakatan
- b. Dapat menambah pengetahuan tentang undang-undang yang berlaku sehubungan dengan pemasyarakatan, pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan, serta eksistensinya di dalam masyarakat
- c. Dapat memberikan masukan-masukan yang berarti bagi pengembangan hukum pidana dan hukum acara pidana di Indonesia.

2. Secara praktis diharapkan :

- a. Dapat mengetahui penguasaan aparat penegak hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pemasyarakatan serta pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan
- b. Dapat mengetahui kinerja para aparat penegak hukum dalam menaggulangi dan mencegah terjadinya tindak pidana pada lembaga pemasyarakatan
- c. Dapat memberikan masukan-masukan yang berarti bagi Aparat penegak hukum atau pengambil kebijakan dalam praktik penegakan hukum di Indonesia pada masa yang akan datang.

Dalam memberikan arti dari istilah tindak pidana atau yang dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, KUHP tidak memberikan batasan rumusan pengertian, dan para sarjana ternyata juga belum ada keseragaman pendapat, hal ini dapat kita amati dari beberapa pendapat sebagai berikut :¹⁰

1. *Hazewinkel van Suringa*, menjelaskan bahwa istilah *strafbaarfeit* yaitu terdiri atas setiap tingkah laku yang dilarang disertai ancaman pidana, baik terdiri atas perbuatan maupun pengabaian.
2. *Van Hammel*, menyatakan bahwa istilah *Strafbaarfeit* tidak tepat, yang tepat adalah istilah *Strafwaardigfeit*, karena dalam hal ini Van Hamel menguraikannya sebagai perbuatan manusia yang diuraikan oleh undang-undang, melawan hukum, patut atau bernilai untuk dipidana, dan dapat dicela karena kesalahan.
3. *Simons*, berpendapat bahwa *Strafbaarfeit* adalah perbuatan yang melawan hukum, yang berkaitan dengan kesalahan seseorang yang mampu bertanggung jawab.

Berdasarkan definisi Simons tersebut, *Satochid Kartanegara* menyebutkan syarat-syarat *Strafbaarfeit* adalah sebagai berikut :

- a. Harus ada perbuatan manusia
- b. Perbuatan manusia itu harus bertentangan dengan hukum

¹⁰ Zainal Abidin Farid; 1995, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.220-230

- c. Perbuatan itu harus dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan hukuman
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan
- e. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat

Jika dikaitkan dengan teori-teori kriminologi dalam mencari sebab-sebab dan faktor yang melatarbelakangi tindak pidana dikenal beberapa teori diantaranya¹¹:

- i. Teori Differential Association

Orang yang pertama memperkenalkannya adalah Sutherland, Ia berpendapat bahwa perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari di dalam lingkungan sosial, artinya semua tingkah laku dapat dipelajari dengan berbagai cara. Oleh karena itu, perbedaan tingkah laku yang *confor*, dengan kriminal adalah apa dan bagaimana sesuatu itu dipelajari. Tingkah laku criminal ini dapat dipelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain melalui suatu proses komunikasi.

- ii. Teori Anomie

Teori ini diperkenalkan oleh Emile Durkheim untuk menggambarkan keadaan yang kacau, tanpa peraturan. Teori anomie menempatkan ketidak-seimbangan nilai dan norma dalam masyarakat sebagai penyebab penyimpangan, dimana tujuan-tujuan budaya lebih ditekankan dari pada cara-cara yang tersedia untuk

¹¹ www.wordpress.com. Pendekatan Teori Kriminologi, Diakses Tanggal 2 Desember 2011

mencapai tujuan-tujuan budaya itu. Individu dan kelompok dalam masyarakat seperti itu harus menyesuaikan diri, dan beberapa bentuk penyesuaian diri itu-pun bisa saja jadi sebuah penyimpangan.

iii. Teori Kontrol Sosial

Perspektif kontrol adalah perspektif yang terbatas untuk menjelaskan *delikuen* dan kejahatan, teori ini meletakkan penyebab kejahatan pada lemahnya ikatan individu atau ikatan sosial dengan masyarakat, atau macetnya integrasi sosial. Teori kontrol sosial menunjuk pada pembahasan delikuen dan kejahatan jika dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan.

iv. Teori Labelling

Teori labelling merupakan teori untuk mengukur mengapa terjadinya kejahatan, metode yang digunakan dalam teori ini adalah "*self refoit*" atau melakukan interview terhadap pelaku kejahatan yang tidak tertangkap/tidak diketahui oleh polisi. Pembahasan labeling terfokuskan pada dua tema, pertama menjelaskan mengapa dan bagaimana orang-orang tertentu diberi label, kedua pengaruh atau efek dari label tersebut sebagai suatu konsekuensi dari perbuatan yang telah dilakukannya.

Disamping teori diatas, penelitian modern juga menjelaskan faktor penyebab tindak pidana juga dapat dilihat dari perspektif Biologis dan Psikologis, aspek fisik (biologis kriminal) mempelajari hubungan antara bentuk tengkorak

kepala dengan tingkah laku, sedangkan menurut ajaran Cesare Lambroso mengenai teori ini, bakat jahat itu akan terlihat dari ciri-ciri biologis tertentu, seperti telinga yang tidak sesuai ukuran, dahi yang menonjol ataupun hidung yang bengkok¹². Untuk faktor psikologis didasarkan pada anggapan bahwa penjahat merupakan orang-orang yang mempunyai ciri psikis yang berbeda dengan orang-orang yang bukan penjahat, dan ciri psikis tersebut terletak pada intelegensinya yang rendah.

Menyebutkan teori adalah bagian dari suatu penjelasan yang muncul manakala seseorang dihadapkan pada suatu gejala yang tidak dimengerti, artinya teori bukan saja sesuatu yang penting tetapi lebih dari itu, karena sangat dibutuhkan dalam rangka mencari jawaban akademis, dalam mengkaji pembedaan terdapat pula tiga teori yang sering digunakan yaitu¹³:

a) Teori Retributif (absolute)

Teori ini memandang pembedaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan oleh pelaku kejahatan, karena dianggap pelaku pantas menerimanya sehingga pembedaan menjadi retribusi yang adil dari kerugian yang telah diakibatkan.

¹² Topo santoso; 2005, *Kriminologi*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 24

¹³ Lenden Marpaung; 2005, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.4

b) Teori Relatif (teori tujuan)

Teori relatif memandang pembedaan bukan sebagai sarana pembalasan atas kesalahan pelaku, tetapi merupakan sarana untuk mencapai tujuan bermanfaat dengan melindungi masyarakat menuju kesejahteraan.

Tujuan pembedaan yaitu sebagai sarana pencegahan baik pencegahan khusus yang ditujukan kepada pelaku, maupun pencegahan umum yang ditujukan kepada masyarakat.

c) Teori Integratif (gabungan)

Dalam konsep gabungan ini maka teori integratif menganggap bahwa pembedaan sebagai unsur penjeratan dibenarkan, tetapi tidak mutlak karena juga harus memiliki tujuan untuk membuat sipelaku dapat berbuat baik kelak dikemudian hari.

Berkaitan dengan hal tersebut lembaga pemasyarakatan adalah ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman, dan merupakan tempat untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik, selain itu bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan, menyadari hal itu maka telah sejak lama sistem pemasyarakatan Indonesia lebih ditekankan pada aspek pembinaan Narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

Secara konseptual, maka arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup¹⁴. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih kongkret.

Untuk melaksanakan sistim Pemasyarakatan, diperlukan juga keikutsertaan masyarakat, baik dengan mengadakan kerjasama dalam pembinaan, maupun dengan sikap bersedia menerima kembali warga binaan pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pidananya, di Indonesia sistim pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

- 1) Pengayoman
- 2) Persamaan perlakuan dan pelayanan
- 3) Pendidikan
- 4) Pembimbingan
- 5) Penghormatan harkat dan martabat manusia
- 6) Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan
- 7) Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

¹⁴ Soerjono Soekanto; 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm.5

Ide Pemasyarakatan sebagaimana dicita-citakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia terbukti dapat terwujud, karena pada tahun 1995 telah disahkan satu instrument yang penting dalam rangka Pemasyarakatan yaitu disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dalam Lembaran Negara Nomor 77 Tahun 1995. Salah satu isi pokok dari peraturan tersebut mengatur mengenai Pembinaan warga binaan pemasyarakatan di Lapas yang dilaksanakan secara intramural (di dalam lapas) dan secara ektramural (di luar lapas), pembinaan secara ektramural yang dilakukan di Lapas disebut asimilasi yaitu proses pembinaan warga binaan Pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu dengan membaurkan mereka kedalam kehidupan masyarakat, sedangkan yang juga dilakukan oleh Bapas disebut integrasi.

2) Kerangka konseptual

- a. Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan
- b. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu , bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut
- c. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan menyatakan Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistim,

kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistim pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

- d. Lembaga Pemasyarakatan adalah pranata untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.
- e. Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan.
- f. Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan klien Pemasyarakatan
- g. Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
- h. Petugas Pemasyarakatan adalah Pegawai Pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.¹⁵
- i. Kejahatan menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku, yang telah diarahkan oleh hukum tertulis (hukum pidana)
- j. Penjahat menurut Cesare Lambroso adalah seseorang yang dapat dilihat dari penelitian bagian-bagian badan dengan pengukuran antropometris
- k. Yang dimaksud dengan “agar menjadi manusia seutuhnya” adalah upaya untuk memulihkan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan kepada

¹⁵ Dwidja Priyatno, *Op. cit*, hlm 109

fitrahnya dalam hubungan manusia dengan tuhanya, manusia dengan pribadinya, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan lingkungannya.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian berfungsi sebagai alat atau cara untuk pedoman melakukan penelitian, sedangkan penelitian adalah suatu cara yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah yang bersifat ilmiah.

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum sosiologis, penelitian ini dilakukan menggunakan ketentuan perundang-undangan, literatur dan buku referensi serta dengan melihat praktiknya dalam masyarakat. Tujuannya agar dapat mengkaji teori dan ketentuan hukum yang berlaku, kemudian membandingkannya dengan apa yang terjadi didalam masyarakat.¹⁶

2. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data sekunder yaitu data yang sudah diolah dan diperoleh melalui studi kepustakaan, data sekunder terdiri dari:

1) Bahan hukum primer, berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat yang kemudian

¹⁶ Bambang Sunggono; 2001, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.194

b. Wawancara (*interview*)

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara Tanya jawab secara langsung dan lisan dengan responden, guna memperoleh informasi atau keterangan yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian. Yang dipilih sebagai responden dalam penelitian ini adalah Petugas Pemasarakatan sebagai Pembina dan beberapa narapidana.

c. Studi Kepustakaan (*library research*),

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan bacaan, termasuk peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan masalah diatas. Cara ini dimaksud untuk mencari konsep, teori, atau pendapat yang berhubungan dengan pokok permasalahan.

4. Pengolahan dan Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualilataif. Menurut Soerjono Soekanto "*analisis data kualitaif adalah merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan, dan perilaku nyata*".¹⁷ Data yang sudah diperoleh nantinya akan disusun dengan bentuk penyusunan data, kemudian dilakukan reduksi atau pengolahan data, yang menghasilkan sajian data dan seterusnya diambil kesimpulan.

¹⁷ Soerjono Soekanto; 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, hlm.31

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian, Unsur-Unsur, dan Jenis Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan perkataan *Strafbaarfeit* untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai Tindak Pidana, dan istilah tindak pidana sendiri adalah sebagai terjemahan dari *Strafbaarfeit* dalam bahasa belanda, perkataan *feit* itu bermakna sebagian dari suatu kenyataan atau "*een gedeelte van de werkelijkheid*", sedang *Strafbaar* berarti dapat dihukum sehingga secara harfiah perkataan *Strafbaarfeit* itu dapat diterjemahkan sebagai bagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, yang sudah barang tentu tidak tepat. Oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.¹⁸

Pompe berpendapat, perkataan *strafbaarfeit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum), yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum¹⁹.

¹⁸ P.A.F Lamintang; 1996, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.181

¹⁹ www.lotusbougenville.wordpress.com/2009/11/10/; *Tindak Pidana*, diakses pada tanggal 3 maret 2012

Sungguhpun demikian beliau mengakui bahwa sangatlah berbahaya untuk mencari suatu penjelasan mengenai hukum positif, yakni semata-mata dengan menggunakan pendapat-pendapat secara teoritis, hal mana akan segera kita sadari apabila kita melihat kedalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena didalamnya dapat dijumpai sejumlah besar *strafbare feiten*, yang dari rumusnya dapat kita ketahui bahwa tidak satupun *srafbare feiten* tersebut memiliki sifat umum sebagai suatu tindak pidana yakni bersifat melanggar hukum (*wederrechtelijk*), baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja.

Sifat-sifat seperti dimaksud diatas perlu dimiliki oleh setiap tindak pidana, oleh karena secara teoritis setiap pelanggaran norma harus merupakan suatu perilaku atau perbuatan melawan hukum, baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh pelaku kejahatan. Dikatakan selanjutnya oleh Pompe, bahwa menurut hukum positif kita suatu tindak pidana itu sebenarnya adalah tidak lain dari pada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum, perbedaan yang ada antara teori dengan hukum positif itu sebenarnya hanyalah bersifat semu, oleh karena yang terpenting bagi teori itu adalah bahwa tidak seorang-pun dapat dihukum, kecuali apabila tindakannya itu memang benar-benar bersifat melanggar hukum.

Didalam beberapa rumusan tindak pidana atau delik, undang-undang telah mengisyaratkan dengan tegas bahwa tindakan dari pelakunya itu harus bersifat melawan hukum, dan memenuhi syarat pokok dari suatu tindak pidana yang antara lain sebagai berikut:

- a) Dipenuhinya semua unsur dari tindak pidana seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana
- b) Dapat dipertanggungjawabkan sipelaku atas perbuatannya
- c) Tindakan dari pelaku tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja
- d) Pelaku tersebut dapat dihukum, sedang syarat-syarat penyertaan seperti yang dimaksud diatas, harus memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan tindak pidana, yang dimaksud dengan syarat penyerta disini adalah syarat-syarat yang mengharuskan timbulnya keadaan tertentu, dimana timbulnya keadaan tersebut justru bersifat menentukan, apakah seseorang pelaku itu dapat dihukum atau tidak, apabila keadaan yang disyaratkan itu kemudian ternyata tidak timbul, maka pelakunya tidaklah dapat dihukum.

Berkenaan dengan pemberian arti secara eliptis terhadap perkataan *strafbaarfeit*, maka untuk selanjutnya kita akan mengetahui baik undang-undang maupun didalam pembicaraan sehari-hari, sebahagian orang akan menggunakan perkataan *strafbaarfeit* itu didalam pengertian yang tidak semestinya, dimana orang telah mengacaukan penggunaan dari perkataan *strafbaar* yang seharusnya

mereka hubungkan dengan seseorang dan bukan dengan perkataan *feit* itu sendiri.²⁰

2. Unsur- unsur tindak pidana

Jika kita berusaha untuk menjabarkan suatu rumusan delik atau tindak pidana kedalam unsur-unsurnya, maka yang mula-mula dapat kita jumpai adalah disebutkannya suatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan suatu tindakan yang terlarang menurut undang-undang, dan dalam mempelajari unsur-unsur tindak pidana juga dikenal dua aliran yaitu²¹:

a) Aliran monoistis

Aliran ini tidak memisahkan unsur yang melekat pada perbuatan (*criminal Act*) tindak pidana, dengan unsur yang melekat pada aliran tindak pidana atau *Criminal Responsibility* dalam hukum pidana. Aliran monoistis ini melihat keseluruhan syarat untuk adanya suatu pidana itu dan kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan.

b) Aliran dualistis

Aliran ini memisahkan *Criminal Act* dengan *Criminal Responsibility* dan yang menjadi unsur tindak pidana menurut aliran ini hanyalah unsur-unsur yang melekat pada perbuatan yang dapat dikenakan pidana.

²⁰ P.A.F Lamintang, *Op. cit*, hlm.185

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP, pada umumnya dapat kita jabarkan menjadi dua macam unsur, yakni unsur subjektif dan unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang berhubungan dengan sipelaku, dan termasuk kedalamnya segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur objektif, adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan mana tindakan sipelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur *subjektif* dari suatu tindak pidana dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. Perbuatan manusia
- b. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- c. Dapat diancam dengan pidana
- d. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain
- e. Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP
- f. Perasaan takut, yang antara lain terdapat didalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP.

Sedangkan unsur *objektifnya* adalah sebagai berikut:

- a. Adanya sifat melanggar hukum
- b. Kualitas dari sipelaku misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri membuatnya melakukan kejahatan jabatan sesuai dengan pasal 415 KUHP

- c. Kausalitas yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat
- d. Orang yang mampu bertanggung jawab

Perlu kita ingat bahwa unsur melawan hukum itu selalu harus dianggap sebagai syarat dalam rumusan delik, walaupun unsur tersebut oleh pembentuk undang-undang telah dinyatakan secara tegas sebagai salah satu unsur dari delik yang bersangkutan. Jika sesuatu tindakan itu telah memenuhi semua unsur dari suatu rumusan delik, walaupun unsur melawan hukum itu telah tidak dicantumkan sebagai salah satu unsur dari delik, akan tetapi tindakan tersebut dapat hilang sifatnya sebagai suatu tindakan yang bersifat melawan hukum, bilamana hakim dapat menemukan sesuatu dasar yang meniadakan sifatnya yang melawan hukum dari tindakan tersebut, baik berdasarkan sesuatu ketentuan yang terdapat didalam undang-undang maupun berdasarkan asas-asas hukum yang bersifat umum dari hukum yang tidak tertulis²².

Apabila unsur melawan hukum dinyatakan secara tegas sebagai unsur dari delik yang dituduhkan, dengan sendirinya unsur itu harus dicantumkan didalam surat tuduhan, dan harus dapat dibuktikan diperadilan. Selanjutnya tinggalah tugas hakim untuk meneliti tentang kemungkinan adanya sesuatu dasar yang dapat menghilangkan unsur melawan hukum, dari tindakan yang telah dituduhkan oleh

²² P.A.F Lamintang, *Op. cit*, hlm.195

penuntut umum terhadap tertuduh, baik berdasarkan undang-undang maupun berdasarkan hukum yang bersifat umum didalam hukum yang tidak tertulis.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Setelah selesai mencoba menjabarkan unsur-unsur tindak pidana sekarang kita masuk kepada beberapa pembagian yang terpenting dari tindak pidana, baik yang telah dilakukan oleh pembentuk undang-undang sendiri, maupun yang telah dilakukan oleh para ahli hukum pidana didalam ilmu pengetahuan hukum pidana. Dan tindak pidana ini dibedakan menjadi beberapa jenis antara lain:

a) Kejahatan dan pelanggaran

mereka yang menganut pandangan kualitatif, menganggap kejahatan bersifat *rechts delict* dan tindak pidana pelanggaran bersifat *wetdelict*, maksudnya tindak pidana kejahatan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak, sedangkan suatu perbuatan dipandang sebagai tindak pelanggaran apabila perbuatan itu baru disadari sebagai tindak pidana, setelah adanya undang-undang yang mengatur sebagai tindak pidana. Bagi mereka yang menganut pandangan yang bersifat kuantitatif, mereka melihat pembagian tindak pidana kejahatan dengan tindak pidana pelanggaran dari segi kriminologi, yaitu tindak pidana kejahatan lebih berat jika dibandingkan dengan tindak pidana pelanggaran.

berbuat, misalnya seorang ibu bermaksud membunuh anaknya dengan cara tidak memberi air susu.

d) Tindak pidana dolus dan tindak pidana culpa

Perbedaan tindak pidana ini didasarkan pada sikap batin petindak, yang dimaksud dengan tindak pidana dolus ialah tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan tindak pidana culpa yaitu tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan, seperti yang terdapat dalam pasal 359 dan 360 KUHP.

e) Tindak pidana aduan dan tindak pidana bukan aduan

Pembedaannya berdasarkan pada dasar penuntutan, dimana tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang baru dilakukan penuntutan apabila ada pengaduan dari korban. Sedangkan tindak pidana bukan aduan ialah tindak pidana yang penuntutnya selalu dapat dilakukan, walaupun tidak ada pengaduan dari korban.

f) Tindak pidana sederhana, tindak pidana diperberat, dan tindak pidana ringan

Pembedaannya didasarkan pada kualitas tindak pidana yang mempunyai esensi yang sama, tindak pidana sederhana sering juga disebut sebagai tindak pidana standar, maksudnya unsur-unsur yang dimiliki tindak pidana standar harus dimiliki pula oleh tindak pidana diperberat dan tindak pidana ringan. Sedangkan tindak pidana diperberat ialah tindak pidana disamping memenuhi unsur tindak pidana sederhana ditambah unsur-unsur lain sehingga sifatnya lebih berat, misalnya pencurian yang dirumuskan pasal 363 KUHP, disamping unturnya dirumuskan dalam pasal 362 ditambah juga dengan unsur yang disebutkan pada

pasal 363 KUHP. Selanjutnya tindak pidana ringan yaitu tindak pidana yang disamping harus memenuhi unsur-unsur yang disebutkan dalam tindak pidana sederhana harus ditambah unsur lain sehingga sifatnya lebih ringan, misalnya pencurian yang dirumuskan dalam pasal 364 KUHP.

g) Delik tunggal dan delik berganda

Delik tunggal yaitu delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali, dan delik berganda adalah delik yang baru merupakan delik apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, misalnya yang terdapat pada pasal 481 tentang penadahan sebagai kebiasaan.

h) Delik yang berlangsung terus menerus dan delik yang tidak berlangsung terus menerus

Yang dimaksud dengan delik yang berlangsung terus, adalah delik yang mempunyai ciri bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus, misalnya merampas kemerdekaan seseorang (pasal 333 KUHP)

B. Teori Tujuan pemidanaan

Sejak dahulu kala atau lebih pasti sejak zaman *Protagoros*, orang selalu mencari dan memperdalam tujuan pemidanaan, di zaman ini dibicarakan pidana sebagai sarana pencegahan khusus maupun pencegahan umum. Demikian pula halnya dengan Seneca yaitu seorang filosof Romawi yang terkenal, beliau juga sudah membuat sebuah formulasi yang terkenal yakni *nemo prudens punit quia peccatum est, sed ne peccetur*, yang artinya adalah tidak layak orang memidana karena telah

terjadi perbuatan salah, tetapi dengan maksud agar tidak terjadi lagi perbuatan salah. Namun dilain pihak Immanuel Kant dan gereja Katolik berpendapat lain mereka menyatakan, bahwa pembedaan pidana dan tujuan pidana adalah pembalasan terhadap serangan kejahatan atas ketertiban sosial dan moral.

Secara tradisional teori atau dasar pembedaan dan tujuan pemidanaan pada umumnya dapat dibagi menjadi dua kelompok teori yaitu²³:

1. Teori Absolut atau teori pembalasan (*retributive/ vergelding theorieen*)

Menurut teori ini, pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana, dengan kata lain setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar-menawar. seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan, tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dengan dijatuhkannya pidana, tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan, dan hanya melihat ke masa depan. "*utang pati nyaur pati, utang lara nyaur lara*" yang berarti yang sipembunuh harus dibunuh, sipenganiaya harus dianiaya.

Dalam hal pembunuhan, kepuasan hati ada pada keluarga si korban khususnya dan masyarakat pada umumnya, dengan meluasnya kepuasan hati pada sekumpulan orang maka akan mudah juga meluapkan sasaran dari pembalasan pada orang-orang lain daripada sipenjahat, yaitu pada sanak saudara atau kawan-

²³ Dwidja Priyatno, *Op. cit*, hlm. 23

kawan karib, maka unsur pembalasan meskipun dapat dimengerti tidak selalu dapat tepat menjadi ukuran untuk menetapkan suatu pidana.

2. Teori Relatif atau teori tujuan (*utilitarian/ doeltheorieen*)

Menurut teori ini memidana bukanlah untuk memutuskan tuntutan absolut dari keadilan, pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu menurut J. Andenaes teori ini dapat disebut sebagai teori perlindungan masyarakat, sedangkan menurut Nigel Walker teori ini lebih tepat disebut sebagai teori/aliran reduktif, karena dasar pembenaran pidana menurut teori ini adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan, oleh karena itu para penganutnya disebut golongan *Reducers*.

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini pun sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*), jadi dasar pembenaran pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan.

Disamping pembagian secara tradisional teori tujuan pemidanaan seperti diatas, terdapat teori ketiga yang disebut teori Gabungan (*vereniging theorieen*). Ahli yang pertama kali mengajukan teori gabungan ini ialah Pellegrino Rossi, beliau berpendapat sekalipun pembalasan sebagai asas dari pidana, dan bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun pidana

harus mempunyai berbagai pengaruh, antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general.

Guru besar Hukum Pidana Universitas Negeri Diponegoro, dalam disertasinya memperkenalkan teori tujuan pemidanaan integratif, dan yang paling tepat untuk diterapkan di Indonesia, beliau menyatakan bahwa dewasa ini masalah pemidanaan menjadi sangat kompleks sebagai akibat dari usaha untuk lebih memperhatikan fakto-faktor yang menyangkut Hak Asasi Manusia, serta menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional.

C. Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Jika Dihubungkan Dengan Teori Kriminologi

Ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang berani melakukan tindak pidana atau kejahatan yang dapat dipidana, dan bisa dikelompokkan kedalam dua bahagian besar yaitu:

1) Faktor intern

Faktor intern merupakan faktor yang mempengaruhi perilaku atau kejiwaan seseorang, yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri dan bersifat pribadi

2) Faktor ekstern

Faktor ekstern adalah faktor yang mempengaruhi perilaku seseorang yang berasal dari luar dirinya sendiri, seperti lingkungan tempat tinggal dan kondisi sosial masyarakatnya.

Dari dua faktor diatas bila dikaitkan dengan teori-teori kriminologi dalam mencari sebab-sebab dan faktor yang melatarbelakangi tindak pidana maka dapat kita pahami sebagai berikut:

a. Teori Struktur Sosial

Para pakar teori struktur sosial meyakini, bahwa kekuatan sosial-ekonomi yang beroperasi didalam area kelas ekonomi rendah yang buruk mendorong sebagian besar penduduknya kedalam pola tingkah laku kriminal, posisi kelas ekonomi yang tidak beruntung adalah penyebab utama dari kejahatan. Teori ini terbagi lagi menjadi tiga teori, yaitu teori disorganisasi sosial, teori ketegangan (*strain theory*), dan teori kejahatan cultural. Teori disorganisasi sosial memiliki fokus pada kondisi di dalam lingkungan, di mana terjadinya lingkungan yang buruk, kontrol sosial yang tidak memadai, pelanggaran hukum oleh kelompok sosial tertentu, dan adanya pertentangan nilai-nilai sosial. *Strain Theory* memiliki fokus terhadap suatu konflik antara tujuan dan cara-cara yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Hal ini terjadi karena adanya ketidak-seimbangan distribusi kekayaan dan kekuatan (kekuasaan).

Kondisi seperti diatas menyebabkan frustasi bagi kalangan tertentu sehingga berusaha mencari cara alternatif untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan, teori ini kemudian memiliki turunannya sendiri, yang disebut sebagai teori anomie, yaitu teori yang memandang bahwa orang-orang memiliki paham yang sama akan tujuan dari masyarakat, tetapi kekurangan cara untuk mencapainya sehingga mencari jalan alternatif, seperti kejahatan. Teori ini

kemudian dapat menjelaskan angka kejahatan kelas bawah yang tinggi, teori kejahatan kultural merupakan bentuk kombinasi dari dua teori sebelumnya (disorganisasi sosial dan *strain theory*) yang secara bersama-sama menghasilkan budaya kelas rendah yang unik dan bertentangan dengan norma sosial konvensional (*sub cultural values in opposition to conventional values*). Subkultur ini kemudian membatasi diri dengan gaya hidup dan nilai-nilai alternatif dan dianggap sebagai pelaku kejahatan (*deviant*) oleh budaya normatif.

b. Teori Pengendalian Sosial

Teori pengendalian sosial adalah istilah yang merujuk kepada teori-teori yang menjelaskan tingkat kekuatan keterikatan individu, dengan lingkungan masyarakatnya sebagai faktor yang mempengaruhi tingkah laku kejahatan, kejahatan dianggap sebagai hasil dari kekurangan kontrol sosial yang secara normal dipaksakan melalui institusi-institusi sosial seperti keluarga, agama, pendidikan, nilai-nilai dan norma-norma dalam suatu komunitas. Teori Pengendalian Sosial dapat dibagi menjadi dua, yaitu *Containment Theory* dan *Social Bond Theory* *Containment Theory* yang digagas oleh Reckless (1961) berpendapat bahwa terdapat beberapa cara pertahanan bagi individu, agar bertingkah laku selaras dengan nilai dan norma-norma yang ada di dalam masyarakat.

Pertahanan tersebut dapat berasal dari dalam (*intern*), yaitu berupa kemampuan seseorang melawan atau menahan godaan untuk melakukan kejahatan serta memelihara kepatuhan terhadap norma-norma yang berlaku, ada

juga pertahanan yang berasal dari luar (*extern*), yaitu suatu susunan hebat yang terdiri dari tuntutan-tuntutan legal dan larangan-larangan yang menjaga anggota masyarakat agar tetap berada dalam ikatan tingkah laku yang diharapkan oleh masyarakatnya tersebut. Dengan demikian, kedua benteng pertahanan ini (*intern* dan *extern*) bekerja sebagai pertahanan terhadap norma sosial dan norma hukum yang telah menjadi kesepakatan bagi masyarakat, *sosial bond theory* oleh Travis Hirschi, melihat bahwa seseorang dapat terlibat kejahatan karena terlepas dari ikatan-ikatan dan kepercayaan-kepercayaan moral yang seharusnya mengikat mereka ke dalam suatu pola hidup yang patuh kepada hukum.

Ikatan sosial yang dimaksud oleh Hirschi ini terbagi ke dalam empat elemen utama, keempat elemen itu adalah *attachment* yaitu ikatan sosial yang muncul karena adanya rasa hormat terhadap orang lain, *commitment* yaitu pencarian seorang individu akan tujuan hidup yang ideal, *involvement* yaitu keterlibatan individu di dalam kegiatan konvensional, dan yang terakhir *belief* yaitu keyakinan atas nilai dan norma sosial. Berdasarkan pengertian teori di atas, dapat dibaca bahwa teori pengendalian sosial memiliki kesesuaian dengan perspektif konsensus yang menekankan kepada kesepakatan nilai-nilai dan kepentingan yang ada di dalam masyarakat.

c. Teori Labeling

Menurut Frank Tannenbaum 1938, kejahatan bukan sepenuhnya dikarenakan individu kurang mampu menyesuaikan diri dengan kelompok, tetapi dalam kenyataannya individu tersebut telah dipaksa untuk menyesuaikan diri

dengan kelompoknya, oleh karena itu kejahatan terjadi karena hasil konflik antara kelompok dengan masyarakat yang lebih luas. Hal ini selaras dengan pengertian labeling sebagai bentuk penilaian orang lain terhadap benar atau tidak benarnya tingkah laku seseorang di dalam masyarakat, penilaian ini muncul karena adanya proses interaksi diantara masing-masing individu, dan paradigma ini kemudian memandang bahwa kejahatan merupakan suatu kualitas dari reaksi sosial masyarakat terhadap suatu tingkah laku atau perbuatan, di mana dalam teori labeling dijelaskan bahwa tingkah laku seseorang menjadi tidak benar karena ada proses labeling atau cap terhadap tingkah laku tersebut sebagai tingkah laku kejahatan.

D. Sejarah Sistem Kesenjaraan Indonesia

Sejak tahun 1905 mulai dibuat penjara sentral wilayah (*gewestelijke centralen*) bagi terpidana kerja paksa, dan yang tercatat sebagai Kepala Urusan Kesenjaraan yang pertama adalah Gebels, seorang sarjana hukum yang oleh kalangan penologi di Hindia Belanda dianggap sebagai orang yang berjasa dalam membuat gebrakan baru di bidang kesenjaraan. Pada masa ini sudah mulai diberlakukannya sistem kamar bersama, yang bagi sebagian ahli penologi (ilmu kesenjaraan) sistem ini punya andil dalam menyuburkan terjadinya penularan kejahatan antar narapidana, sehingga munculah istilah *school of crime* (sekolah kejahatan). Akibat lain adalah munculnya "hukum rimba", siapa yang paling kuat dia yang berkuasa. Bahkan sudah

bukan rahasia lagi, bila yang terkuat di sana melakukan aktifitas homoseksual terhadap mereka yang lebih lemah²⁴.

Periode ini melahirkan cikal bakal Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yakni *Wetboek van strafrecht voor Nederlansch Indie* (Kitab Undang-undang Hukum Pidana untuk Hindia-Belanda). Ketentuan ini ditetapkan dengan *Koninklijk Besluit* pada tanggal 15 Oktober Tahun 1915 Nomor 33, yang diberlakukan mulai tanggal 1 Januari 1918. Salah satu isi dari perundang-undangan ini adalah dihapuskannya istilah pidana kerja menjadi pidana hilang kemerdekaan, dengan adanya *Wetboek van strafrecht voor Nederlansch-Indie* ini maka tiada lagi perbedaan perlakuan antara orang Hindia Belanda dan Timur Asing dengan orang-orang Eropa, namun selang tiga tahun sesudah 1 Januari 1918, terjadi perubahan-perubahan mencolok dalam sistem kepenjaraan. Salah satunya adalah dihapuskannya sistem *Gewestelijke centralen*, yang diganti dengan sistem *Strafgevangenissen* (penjara sebagai sarana pelaksanaan pidana). Perubahan ini terjadi di bawah pimpinan Kepala Urusan Kepenjaraan Hindia-Belanda bernama Hijmans, yang juga tercatat sebagai pembawa angin segar dalam sejarah perkembangan urusan kepenjaraan Hindia-Belanda.

Sisi lain dari periode ini adalah tercatatnya sebuah peristiwa yang terbilang kejam, Kejadiannya menimpa seorang pemberontak Hindia Belanda yang sudah menjadi incaran pemerintah kolonial. Hingga pada suatu hari pemberontak ini

²⁴ www.aleut.multiply.com/journal/item/23/; Catatan Sejarah Kepenjaraan Indonesia, diakses Pada Tanggal 29 Februari 2012

tertangkap dan diberi hukuman yang tak berperikemanusiaan sebagai *shock therapy* bagi pemberontak lain. Tangan dan kakinya diikatkan pada dua ekor kuda yang lantas menariknya dengan berlari ke arah yang berlawanan, anggota tubuh si pemberontak pun tercerai berai, dan peristiwa ini terkenal dengan peristiwa pecah kulit.

Salah satu gebrakan yang dilakukan oleh Hijmans adalah catatannya yang panjang lebar tentang perbaikan urusan kepenjaraan tertanggal 10 September 1921 yang dikirimkan kepada Direktur Justisi. Pria enerjik ini mengutarakan pandangan-pandangannya dibidang kepenjaraan, yang intinya berupaya untuk melakukan reformasi bagi para terpidana. Perhatian utama ditujukan kepada terpidana di bawah umur dan klasifikasi terpidana dewasa, menurutnya sedikit kesempatan bagi terpidana untuk memperbaiki moral di dalam lingkungan pusat penampungan wilayah, karena *school of crime* hanya akan memunculkan penjahat-panjahat baru pada akhirnya²⁵.

Di bawah kepemimpinan Hijmans pula Kepenjaraan Hindia-Belanda untuk kali pertama mengirimkan wakilnya ke Kongres Internasional Penitentiar kesembilan di London, pada Agustus 1925, selain itu setiap tahun Hijmans menyumbang uang sebanyak 500 Rupiah kepada secretariat, untuk anggaran pengeluaran negara dan urusan kepenjaraan. Suasana teratur di bidang kepenjaraan yang baru terjadi ini, sontak berubah ketika terjadi pemberontakan besar-besaran dari bangsa Hindia Belanda terhadap pemerintah penjajahan Belanda pada bulan November 1926. Belanda menyebutnya sebagai “pemberontakan komunis”, banyak putra Indonesia

²⁵ *Ibid*

ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara, sehingga urusan kepenjaraan dihadapkan pada kondisi *overcrowding* (kacau akibat kelebihan kapasitas).

Satu catatan penting yang sering terjadi adalah penyerangan terhadap pegawai-pegawai penjara, dan kejadian lainnya yang mewarnai sejarah kepenjaraan di tanah air adalah penyerbuan terhadap rumah penjara Glodok pada 12 November 1926, sehingga mendorong didirikannya menara penjagaan untuk mengantisipasi terjadinya penyerangan. Peristiwa ini adalah awal sejarah didirikannya menara penjagaan, rentetan kejadian ini menjadi kendala besar bagi sistem kepenjaraan yang tengah dirintis, dan benang merah dari segala kejadian ini adalah menyiratkan betapa sulitnya posisi atau peranan urusan kepenjaraan yang dihadapkan pada dua kepentingan, peristiwa-peristiwa tadi seolah menghadapkan kepenjaraan pada momentum yang antagonistik antara harus berperikemanusiaan atau sebaliknya.

Begitulah sepintas lalu mengenai uraian sejarah sistim kepenjaraan Indonesia pada zaman dahulu, dan perkembangan selanjutnya mengenai sistim kepenjaraan kita terjadi pada tanggal 27 April 1964 dengan keputusan Konferensi Dinas Pimpinan Kepenjaraan, yang memutuskan bahwa pelaksanaan pidana penjara di Indonesia akan dilakukan dengan sistim pemasyarakatan²⁶.

²⁶ Dwidja Priyatno, *Op. cit*, hlm. 118

E. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan dan Sistem Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan

I. Tentang Lembaga Pemasyarakatan dan Pemasyarakatan

Apa yang dewasa ini disebut sebagai lembaga pemasyarakatan sebenarnya ialah suatu lembaga yang dahulu juga dikenal sebagai rumah penjara, yakni tempat dimana orang-orang yang telah dijatuhi pidana dengan pidana-pidana tertentu oleh hakim harus menjalankan pidana mereka²⁷. Selain itu juga telah dijelaskan bahwa pemberian sebutan yang baru kepada rumah penjara sebagai lembaga pemasyarakatan dapat diduga erat hubungannya dengan gagasan, untuk menjadikan lembaga pemasyarakatan bukan saja sebagai tempat yang semata-mata berfungsi untuk memidana orang, melainkan juga sebagai tempat untuk membina atau mendidik orang-orang terpidana, agar mereka yang telah selesai menjalankan pidana, nantinya mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan diluar lembaga pemasyarakatan sebagai warga negara yang baik dan taat pada hukum yang berlaku.

Menurut Selo Soemarjan (1964), istilah lembaga Pemasyarakatan sebagai terjemahan dari *Social Institution*, yang berarti menunjukkan kepada suatu bentuk dan juga mengandung pengertian yang abstrak tentang adanya norma-norma dan peraturan-peraturan tertentu yang menjadi ciri dari lembaga Pemasyarakatan itu sendiri. Sedangkan Soekanto (1997) berpendapat Lembaga Pemasyarakatan adalah

²⁷ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang; 2010, *Hukum Penitensir Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.165

himpunan norma-norma atau segala tindakan yang berdasarkan pada suatu kebutuhan pokok manusia, himpunan norma tersebut ada dalam segala tindakan serta mengatur manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dari beberapa definisi tersebut dapat ditarik satu kesepakatan mengenai pengertian lembaga Pemasarakatan, yaitu suatu sistem atau kompleks nilai dan norma, yang berpusat disekitar kepentingan atau tujuan tertentu, seiring dengan perbedaan kepentingan yang akan dicapai oleh lembaga-lembaga tersebut.²⁸

Dari uraian diatas, selanjutnya juga dikenal istilah mengenai pemsarakatan yang dapat disamakan dengan "resosialisasi", dengan pengertian bahwa segala sesuatunya ditempatkan dalam tata budaya Indonesia, dengan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat Indonesia, istilah yang digunakan itu sebenarnya tidak begitu penting, karena kita tidak boleh terlalu terpancing kepada istilah. Dalam hal ini yang penting ialah pelaksanaan dari prinsip-prinsip pemsarakatan itu sendiri, bagaimanakah cara-cara pembinaan para narapidana itu dalam kenyataannya dan bagaimanakah hasilnya. Kemudian Romli Atmasasmita memberikan batasan tentang resosialisasi ini sebagai berikut²⁹ :

"Suatu Proses interaksi antara nara-pidana, petugas lembaga pemsarakatan dan masyarakat, kedalam proses interaksi mana termasuk mengubah sistem nilai-nilai daripada narapidana, sehingga ia akan dapat dengan baik dan efektif mengadaptasi norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat."

²⁸ www.ojimori.com: 2011/04/19/, *pengertian jenis dan fungsi Lembaga Pemsarakatan*, diakses tanggal 29 februari 2012

²⁹ www.online-hukum.blogspot.com/2011/01; *Pengertian Tentang Sistim*, diakses pada tanggal 1 Maret 2012

Jelas inti dari proses resosialisasi ini adalah mengubah tingkah laku narapidana, agar sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat dengan mengembangkan pengetahuan, kemampuan, dan motivasi narapidana sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna. Dalam Surat Keputusan Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor K.P.10.13/3/1 tanggal 8 Februari 1985, juga disampaikan suatu konsepsi Pemasyarakatan yaitu, suatu proses *therapeutie*, dimana si narapidana pada waktu masuk Lembaga Pemasyarakatan berada dalam keadaan tidak harmonis dengan masyarakat sekitarnya, dan mempunyai hubungan yang negatif dengan masyarakat. Se jauh itu narapidana lalu mengalami pembinaan yang tidak lepas dari unsur-unsur lain dalam masyarakat yang bersangkutan tersebut, sehingga pada akhirnya narapidana dengan masyarakat sekelilingnya merupakan suatu keutuhan dan keserasian (keharmonian) hidup dan penghidupan, tersembuhkan dari segi-segi yang merugikan (negatif).

II. Tentang Sistim Pembinaan di Lembaga pemasyarakatan

Sistim pembinaan pemasyarakatan terhadap warga binaan dilakukan di Lapas, dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan dilakukan oleh Bapas, sedangkan pembinaan di Lapas dilakukan terhadap narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Sebagai catatan dan pembinaan warga binaan pemasyarakatan dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan, yaitu pegawai pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan. Petugas pemasyarakatan merupakan penjabat fungsional penegak

hukum yang melaksanakan tugas dibidang pembinaan, pengaman, dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan. Pejabat fungsional diangkat dan diberhentikan oleh menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta menteri Kehakiman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan pembinaan-pembinaan tersebut diatas dapat dikenal empat tahap proses pembinaan, masing-masing tahap tersebut harus dilalui dan dipatuhi warga binaan pemasyarakatan, supaya mendapat kemudahan selama menjalani masa pidananya³⁰. Sistem pemasyarakatan merupakan suatu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan terhadap warga Binaan Pemasyarakatan yang terdiri atas³¹:

a. Narapidana

Kepala Lapas mempunyai tanggung jawab baik atas penerimaan terpidana maupun atas pembebasan narapidana, dan dalam rangka pembinaan terhadap narapidana dilapas dilakukan penggolongan atas umur, jenis kelamin, lama pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan, serta kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan. Walaupun dalam status seorang narapidana, tetapi tidak menghapuskan hak-nya sebagai seorang manusia.

³⁰ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Op. cit*, hlm.185

³¹ Dwidja Priyatno, *Op. cit*, hlm.113

Mengenai penyidikan terhadap Narapidana yang terlibat dalam perkara lain, baik sebagai tersangka, terdakwa, atau sebagai saksi yang dilakukan di Lapas tempat narapidana yang bersangkutan menjalani pidana, dilaksanakan setelah penyidikan menunjukkan surat perintah penyidikan, dari pejabat instansi yang berwenang dan menyerahkan tembusannya kepada kepala Lapas. Kepala Lapas dalam keadaan tertentu juga dapat menolak pelaksanaan penyidikan di Lapas, penyidikan sebagaimana dimaksud hanya dapat dilakukan diluar Lapas setelah mendapat izin Kepala Lapas, narapidana sebagaimana dimaksud dapat dibawa keluar lapas untuk kepentingan penyerahan berkas perkara, rekontruksi dan pemeriksaan dibidang pengadilan.

b. Anak didik pemsyarakatan

1) Anak pidana

Anak pidana ini ditempatkan dilapas anak dan juga memperoleh hak-hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 kecuali huruf g, yaitu mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan. Selain itu anak pidana juga wajib mengikuti secara tertib setiap program pembinaan dan kegiatan tertentu.

2) Anak Negara

Anak negara memperoleh hak-hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 kecuali huruf g dan i, anak negara wajib- mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu, namun tidak diberikan hak kepada anak negara untuk mendapatkan upah atau premi karena anak tersebut tidak

dipekerjakan baik didalam maupun diluar lapas, selain itu karena anak negara tidak dijatuhi pidana.

3) Anak Sipil

Anak sipil di tempatkan di lapas anak, anak sipil yang ditempatkan di lapas anak wajib didaftar, penempatan anak sipil di lapas anak paling lama 6 (enam) bulan bagi mereka yang belum berumur 14 (empat belas) tahun, dan paling lama 1 (satu) tahun bagi mereka yang pada saat penetapan pengadilan berumur 14 (empat belas) tahun.

c. Klien pemasyarakatan (klien)

Setiap klien wajib mengikuti secara tertib program bimbingan yang diadakan oleh Bapas, klien pemasyarakatan ini terdiri dari:

- 1) Terpidana bersyarat
- 2) Narapidana, anak pidana, dan anak negara yang dapat pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas
- 3) Anak negara yang berdasarkan putusan pengadilan pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial
- 4) Anak Negara yang berdasarkan keputusan menteri atau pejabat dilingkungan Direktorat Jendral Pemasyarakatan yang ditunjuk, dan bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial
- 5) Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan bimbingannya

F. Pemasyarakatan Sebagai Suatu Falsafah dan Tujuan Pidana Penjara

Embrio pemasyarakatan muncul pada tahun 1951 (melalui konferensi dinas kepenjaraan di Nusa Kambangan) yang berhasil menetapkan sistem kepenjaraan, antara lain mengenai seleksi serta diferensiasi, perawatan sosial narapidana, dan peningkatan pendidikan pegawai. Para pegawai harus berusaha dapat menjalankan perawatan sosial terhadap narapidana, agar tidak terasing sama sekali dari masyarakat dan memanfaatkan bantuan dari perkumpulan sosial, kemudian dilanjutkan pada konferensi yang sama pada tahun 1956 di Sarangan Jawa Timur, yang menetapkan bahwa pengertian prinsip pidana penjara adalah upaya mengembalikan seseorang menjadi anggota masyarakat yang baik, sehingga perlu meningkatkan usaha-usaha kearah pendidikan, pekerjaan dan kegiatan rekreasi.³²

Dilaksanakannya pidana penjara berdasarkan sistem permasyarakatan, maka posisi sistem peradilan pidana dilaksanakan secara terpadu di Indonesia, disamping mengembalikan narapidana kedalam masyarakat (reintegrasi sehat) mengandung pula pengertian yang lebih luas, yaitu juga berfungsi sebagai pencegahan terhadap kejahatan. Sistem permasyarakatan mengharuskan dirubahnya penjara menjadi lembaga permasyarakatan atau dirubahnya sangkar menjadi sanggar, karena hanya didalam sanggar pengayoman dan pembinaan terpidana berdasarkan sistem permasyarakatan dan proses permasyarakatan itu dapat terwujud dengan baik.

³² www.elibrary.ub.ac.id; *Upaya Lembaga Pemasyarakatan*, diakses Tanggal 3 Maret 2012

Lembaga pemasyarakatan merupakan suatu institusi Negara yang ditugaskan untuk menampung narapidana atau anak didik yang telah dinyatakan oleh hakim melalui putusannya, atau kadang kala dipakai juga untuk tempat pelaksanaan penahanan yang dilakukan oleh polisi, jaksa maupun hakim. Menurut rancangan undang-undang hukum pidana dinyatakan bahwa tujuan pimidanaan adalah:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana serta memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana

Disebutkan juga bahwa pimidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia, narapidana bukanlah objek pembinaan oleh karena tidaklah berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat berbuat salah, dan tidak tepat apabila selalu diasingkan dari masyarakat, tetapi justru harus dikenalkan kembali kemasyarakat, karena masyarakat adalah ajang hidup mereka yang justru dapat menjadikan mereka manusia seutuhnya dan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak lagi mengulangi tindak pidana dan dapat diterima kembali oleh masyarakatnya.

G. Tugas Dan Tanggung Jawab Pengamat Pemasyarakatan

Pemasyarakatan merupakan suatu proses yang berlaku secara berkesinambungan, dimana proses tersebut diwujudkan melalui tahapan pembinaan, dimana tahap demi tahap tersebut ditentukan melalui sidang tim pengamat pemasyarakatan. Adapun tahap-tahap pembinaan bagi narapidana atau warga binaan pemasyarakatan, diatur dalam pasal 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan yaitu:

- 1) Pembinaan tahap awal sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat(1) meliputi:
 - a. Masa pengamatan, pengenalan, dan penelitian lingkungan paling lama satu bulan
 - b. Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian
 - c. Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian
 - d. Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal
- 2) Pembinaan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat(2) meliputi:
 - a. Perencanaan program pembinaan lanjutan
 - b. Pelaksanaan program pembinaan lanjutan
 - c. Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan
 - d. Perencanaan dan pelaksana program asimilasi
- 3) Pembinaan tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat(3) meliputi:
 - a. Perencanaan program integrasi
 - b. Pelaksanaan program integrasi

c. Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir

- 4) Penetapan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3) ditetapkan melalui sidang tim pengamat pemasyarakatan
- 5) Dalam sidang tim pengamat pemasyarakatan Kepala Lapas wajib memperhatikan hasil Litmas

Menurut penelitian yang dilakukan khususnya pada lembaga pemasyarakatan, persidangan dalam menentukan tahap-tahap pembinaan tersebut, pada kenyataannya tidak semua dapat berjalan sebagaimana mestinya, karena terdapat beberapa narapidana yang tidak melalui keseluruhan dari persidangan tim pengamat pemasyarakatan tersebut. Untuk keamanan dan ketertiban di Lapas adalah tanggungjawab dari seorang Kepala Lapas, beliau berwenang memberikan tindakan disiplin atau menjatuhkan hukuman disiplin terhadap warga binaan pemasyarakatan yang melanggar peraturan keamanan dan ketertiban dilingkungan lapas yang dipimpinya. Jenis hukumannya dapat berupa tutupan sunyi paling lama enam hari bagi narapidana atau anak pidana, selain itu dapat pula berupa penundaan atau meniadakan hak tertentu untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³³

³³ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Op. cit*, hlm.179

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Penyebab Narapidana Melakukan Tindak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang

Sebagai salah satu perbuatan yang menyimpang dari norma pergaulan hidup manusia, tindak pidana (kejahatan) merupakan masalah sosial, yaitu masalah ditengah-tengah masyarakat, dimana si pelaku dan korbannya adalah anggota masyarakat juga. Suatu perilaku yang dilakukan manusia tidak luput dari faktor-faktor yang mempengaruhinya, seorang individu melakukan perilaku kejahatan yang merupakan perilaku terlarang karena hati nurani atau *Superego*-nya begitu lemah atau tidak sempurna, sehingga *Egonya* yang berperan sebagai penengah, antara *superego* dan *id* yang tidak mampu mengontrol dorongan-dorongan dari *Id* tersebut (bagian dari kepribadian yang mengandung keinginan dan dorongan yang kuat untuk dipuaskan dan dipenuhi)³⁴.

Kriminalitas merupakan sifat bawaan yang diwariskan melalui gen-gen, orang yang didominasi oleh sifat bawaan *Mesomorph* yang secara fisik kuat, agresif, dan atletis cenderung lebih dari orang lain untuk terlibat dalam tindak kejahatan. Seperti halnya dengan pembawaan, lingkungan merupakan faktor potensial untuk memberikan pengaruh dan terwujudnya tindak kejahatan, tergantung dari susunan pembawaan dan lingkungan itu sendiri. Kriminalitas hanya sebuah produk dari sistem ekonomi yang buruk, terutama dari sistem kapitalis, sistem ekonomi baru dengan

³⁴ www.suarakarya-online.com/news.html; *Suarakarya*, diakses Tanggal 1 Maret 2012

mengetahui keadaan yang sebenarnya terjadi di dalam kamar/sel tempat para narapidana melakukan aktivitasnya tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala KPLP diperoleh keterangan bahwa pada tahun 2011 pernah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana di dalam Lembaga pemasyarakatan, untuk selengkapnya dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel II
Data Narapidana yang melakukan Tindak Pidana 5 tahun Terakhir

keterangan	jumlah
Tahun 2012	-
Tahun 2011	4 orang
Tahun 2010	-
Tahun 2009	-

(Sumber : Kasubi Binadik Lembaga pemasyarakatan kelas II A Padang)

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, pernah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana, yang berjumlah 4 (empat) orang, dari jumlah 4 (empat) orang Napi ini kasusnya sama yaitu melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 Tentang Narkotika, empat orang napi ini tertangkap tangan ketika sedang menggunakan barang terlarang tersebut. Sedangkan petugas keamanan yang bertugas pada waktu itu mendapat hukuman disiplin dari Kalapas. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala petugas keamanan KPLP, diketahui bahwa modus operasi yang dilakukan oleh Napi yang melakukan tindak pidana waktu itu, adalah dengan memanfaatkan kelengahan

petugas keamanan yang sedang berjaga saat itu, dan menerima kiriman obat-obatan terlarang dari temannya yang berkunjung.³⁵

Keterangan selanjutnya mengenai kasus ini didapat melalui beberapa Narapidana, salah satunya adalah saudara Doni dari penuturannya diketahui kalau dia tertangkap tangan memiliki jenis obat terlarang berupa ganja yang ditemukan didalam sel-nya, dia mengaku kalau barang itu didapatnya melalui seorang teman yang berkunjung dan dimasukkan kedalam batangan rokok³⁶. Sedangkan untuk tiga orang Napi lainnya yaitu Eric, Riko dan Aditia mereka kedatangan ketika memakai obat-obatan terlarang berupa ganja secara bersama-sama didalam sel penjara, menurut napi yang bernama Eric dia hanya ikut-ikutan karena diajak oleh temannya yaitu Aditia, dan Aditia sendiripun mengakui bahwa ia mendapatkan barang tersebut bukanlah karena keinginannya, ia berdalih kalau barang tersebut adalah oleh-oleh dari seorang sahabat tanpa ada permintaan darinya, yang dimasukkan kedalam makanan berupa sala lauk dan diberikan pada saat jam berkunjung³⁷.

Menurut hasil pengamatan yang peneliti lakukan dan berdasarkan hasil wawancara melalui napi yang bernama Eric, Doni, Aditia, Riko dan Bapak Elfiandi A.Md, SH yang menjabat sebagai Kasi Binadik, maka terdapat tiga kelompok besar

³⁵ Berdasarkan hasil wawancara dengan Darwan, Kepala KLP Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang, Jum'at Tanggal 9 Maret 2012 Pukul 10.30wib

³⁶ Berdasarkan hasil wawancara dengan Doni, Narapidana, Rabu Tanggal 15 Februari 2011 Pukul 11.30 wib

³⁷ Berdasarkan hasil wawancara dengan Eric dan Aditia, Narapidana, Sabtu Tanggal 26 Februari 2011 Pukul 9.00wib

faktor yang menyebabkan para Narapidana ini berani melakukan Tindak Pidana di Lapas yaitu:

1. Faktor dari dalam diri individu

- a. Faktor yang selalu mempengaruhi kejiwaan seseorang, yaitu faktor - faktor yang memberi kecenderungan tertentu terhadap perilaku manusia atau narapidana. Faktor tersebut dibawa sejak lahir, atau oleh kejadian-kejadian ketika berada dilingkungan keluarga yang keras atau penuh tekanan terhadap anak-anak.
- b. Lemahnya pertahanan diri, yaitu faktor yang ada di dalam diri untuk mengontrol dan mempertahankan diri terhadap pengaruh-pengaruh negatif dari lingkungan. Jika ada pengaruh negatif seperti bujukan dari pecandu dan pengedar narkoba, ataupun ajakan untuk melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan tata tertib lembaga pemasyarakatan, yang mengakibatkan perilaku kejahatan itu sering tidak bisa dihindari dan mudah berpengaruh terhadap individu. Semua ini disebabkan karena Lemahnya pertahanan diri yang juga dipengaruhi faktor pendidikan dari keluarga. dimana sering dikesampingkannya pendidikan bagi orang-orang yang seharusnya mengesampingkan pendidikan formal setidaknya menamatkan SMP sederajat. Hal tersebut berakibat bagi setiap individu, dimana mereka susah untuk menyadari perbuatan-perbuatan yang tidak baik dilakukan dan melanggar hukum.
- c. Kurangnya keimanan individu atau narapidana, karena ajaran agama adalah pendidikan yang bisa mengubah tingkah laku individu kearah yang diinginkan

atau diridhoi oleh Allah SWT, Hukum Allah itu mutlak dan setiap manusia harus merubah tingkah lakunya sesuai dengan kehendak Allah. Selain itu agama adalah benteng bagi individu dalam menghadapi berbagai cobaan yang datang, kurangnya keimanan pada diri narapidana mengakibatkan tindakan yang mengarah pada perilaku kejahatan dan berani melakukan tindak pidana kembali.

2. Faktor penyebab yang berasal dari lingkungan keluarga

Keluarga yang tidak harmonis ditambah lagi interaksi di antara anggota keluarga tidak berjalan dengan baik, akan cukup berpengaruh pada psikologi seorang narapidana, ia akan merasa sendirian dan tidak diperhatikan sama sekali karena tidak ada dukungan dan suport dari keluarga, untuk merubah dirinya kearah yang lebih baik. Ketidak-harmonisan dalam keluarga adalah faktor yang berpengaruh cukup besar dalam mendorong seorang narapidana nekad untuk melakukan tindak pidana lagi, walaupun keberadaannya sudah didalam pengawasan yang begitu ketat, akan tetapi tetap saja mereka berusaha mencari celah untuk melaksanakan kejahatan yang telah mereka rencanakan.

3. Pengaruh lingkungan didalam Lapas

Terjadinya pengulangan tindak pidana didalam Lapas atau penyalahgunaan narkoba di lapas khususnya, seperti yang telah terjadi didalam Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Padang sebenarnya juga tidak terlepas dari andil petugas yang terlibat, misalnya saja mustahil narapidana mendapatkan narkoba bila tidak karena orang luar dan andil petugas lapas atau pengunjung, atau

juga ada kemungkinan lain setiap narapidana telah memiliki ponsel didalam selnya masing-masing sehingga bisa berkomunikasi dengan siapa saja, karena disetiap penggeledahan yang dilakukan oleh petugas tidak jarang ditemukan ponsel-ponsel yang diselundupkan. Selain itu pengaruh lingkungan atau situasi lapas yang sarat dengan simbol-simbol pengukungan yang terkenal kejam dan tidak jarang diwarnai unsur kekerasan adalah penyebab narapidana melakukan tindak pidana , dan karena termotivasi atau adanya dorongan dari sesama narapidana dan sifat dari si narapidana itu sendiri yang mudah untuk ikut terpengaruh.

Penyebab terjadinya narapidana melakukan tindak pidana dilapas juga dipengaruhi oleh faktor, karena tidak adanya pemisahan antara para narapidana yang melakukan tindak pidana yang berbeda-beda satu sama lain, maka praktek kejahatan atau ilmu-ilmu tentang kejahatan pun semakin beragam. Narapidana kadang melakukan tindak pidana di dalam lapas karena termotivasi atau terpengaruh situasi. Situasi tadilah yang memberikan pengaruh dan memaksa sehingga si narapidana tersebut terpaksa harus melanggar peraturan dan melakukan tindak pidana, atau bisa juga memang berasal dari keadaan/sifat dari si narapidana itu sendiri.

4. Pengaruh over kapasitas

Kondisi kelebihan daya tampung atau dalam bahasa inggris dikenal dengan istilah "*over capacity*" tentunya dapat menimbulkan permasalahan tersendiri, terutama pada sistim pengawasan yang dilakukan oleh tim pengamat pemasyarakatan, misalnya saja dimana petugas pemasyarakatan yang hanya

berjumlah 50 orang harus bisa difungsikan semaksimal mungkin untuk mengawas 818 orang narapidana³⁸. Ketidaknyamanan inipun akhirnya memicu terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, seperti melakukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh narapidana sendiri didalam lingkungan lapas.

Untuk lebih jelas mengenai jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Padang, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel III
Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Berdasarkan Status

keterangan	Jumlah
Jumlah narapidana	613
Jumlah tahanan	205
Jumlah	= 818
Daya tampung Lapas	240
Kelebihan daya tampung	578

(Sumber: kasubsi binadik, Maret 2012)

Berdasarkan data dari tabel diatas, di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang terjadi over kapasitas sebanyak 578 orang, dan penghuninya tidak hanya narapidana tetapi juga ada tahanan, sementara itu jumlah keseluruhan staf di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang hanya sebanyak 121 orang, dengan jumlah petugas pengamanan hanya sebanyak 50 orang. Sehingga dapat dipahami

³⁸ Berdasarkan hasil wawancara dengan Elfiandi, Kasi Binadik Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang, Rabu Tanggal 15 Februari 2011 Pukul 12.15wib

diperlakukan dengan baik dan sesuai dengan konsep pemasyarakatan yaitu menghargai hak-hak narapidana sebagai orang yang dicabut kemerdekaannya. Selain itu menambah jumlah petugas keamanan pada saat bertugas, dan memperketat pengamanan di Lapas untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Untuk mencegah agar tidak terjadi lagi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh narapidana penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang, Kalapas melakukan upaya pencegahan yaitu mengoptimalkan petugas pengamanan, memperketat pemeriksaan terhadap barang-barang yang dibawa oleh anggota keluarga yang mengunjungi para Narapidana, agar tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu juga ada pemeriksaan atau pengeledahan secara berkala kedalam sel narapidana, dan upaya pencegahan yang dilakukan Lapas ini bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana oleh narapidana.

Pengeledahan di Lapas meliputi pengeledahan rutin dan pengeledahan incidental, pengeledahan rutin dilakukan terhadap narapidana atau anak didik pemasyarakatan yang melewati pos penjagaan, narapidana yang keluar dan masuk dari bengkel kerja, selain itu juga pemeriksaan terhadap makanan/barang, pemeriksaan pekarangan/halaman dilingkungan Lapas, dan pemeriksaan dikamar hunian. Sedangkan pengeledahan insidental dilakukan dengan melakukan pengeledahan ke kamar hunian secara mendadak baik pada siang maupun malam hari, apabila ada kecurigaan tentang adanya barang-barang terlarang, dan ditemukan barang-barang yang mencurigakan, maka kemudian akan dilaporkan kepada bagian administrasi kamtib untuk dibuatkan berita acara. Bahan makanan yang

membahayakan kesehatan akan dimusnahkan, sedangkan yang terlarang lainnya diserahkan kepada pihak yang berwenang yaitu petugas pengamanan lapas KPLP.



(Sumber: Kantor KPLP, 9 Maret 2012)

Adapun keterangan dari bagan diatas, yaitu tanggung jawab keamanan dan ketertiban Lapas berada langsung di tangan Kalapas, dibantu oleh seorang Kepala KPLP yang bawahannya yaitu petugas pengamanan Lapas. Kekuatan Regu-regu pengamanan ditetapkan oleh Kalapas, berdasarkan perbandingan jumlah petugas Lapas dengan jumlah narapidana dan tahanan atau disesuaikan dengan keadaan dan keperluan Lapas setempat. Pengamanan Lapas terdiri dari 4 regu yang dipimpin oleh seorang Kepala Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan yang bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Kalapas. Petugas keamanan di Lapas Kelas II A Padang terdiri dari 4 (empat) regu pengamanan yang dibagi oleh KPLP:

- a) Pos penjagaan yang terdapat di beberapa blok, yaitu blok wanita, blok anak dan pos penjagaan di blok I
- b) 1 (satu) pos penjagaan di pintu masuk bangunan Lapas
- c) Didukung pengamanan swakarsa oleh narapidana atau anak didik pemasyarakatan yang berpengaruh (disegani) oleh narapidana yang lain, dan bertanggung jawab kepada Kepala KPLP.

Dalam upaya menciptakan kondisi Lapas yang aman dan tertib, langkah pengamanan dilakukan berdasarkan atas prinsip mencegah adalah lebih baik daripada menindak. Petugas pengamanan sedini mungkin mendeteksi setiap gejala yang menjadi penyebab terjadinya gangguan ketertiban Lapas, apabila di Lapas terjadi gangguan tersebut, petugas pengamanan segera mengambil langkah pengamanan dengan berupaya menghentikan kejadian gangguan, jika diperkirakan tidak dapat ditanggulangi, maka petugas pengamanan (regu pengamanan) segera melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala KPLP melalui sarana tercepat (sirene/alarm, lonceng), dan melokalisir kejadian, agar tidak meluas ke lokasi lain.


Setelah mendapat laporan atau mendengar isyarat tanda bahaya atau menyaksikan langsung adanya gangguan ketertiban, maka regu pengaman segera mengambil tindakan agar seluruh petugas pengamanan siap siaga dan mengamankan lokasi masing-masing, jika menurut penilaian keadaan dapat diatasi, maka tindakan yang diambil adalah memberi perintah untuk menghentikan kerusuhan, namun apabila tidak diindahkan maka petugas akan melepaskan tembakan peringatan dan

apabila juga masih tidak diindahkan, maka tindakan selanjutnya adalah menembak salah seorang yang menjadi pemicu kerusuhan pada bagian tubuh yang tidak membahayakan jiwanya (terutama bagian kaki).

Sedangkan apabila terjadi kemungkinan yang terakhir jika keadaan tidak dapat dikendalikan, segera meminta bantuan polisi atau aparat keamanan setempat.

Beberapa ketentuan atau prosedur tetap yang harus dilaksanakan Lapas Kelas II A Padang, sebagai upaya untuk mencegah narapidana melakukan tindak pidana lagi didalam lembaga pemasyarakatan adalah sebagai berikut.

Prosedur tetap alat bantu pengamanan di Lapas kelas II A Padang



(Sumber : Kantor KPLP, 9 Maret 2012)

Kalapas bertanggung jawab atas keamanan seluruh alat bantu pengamanan dan ketertiban, serta menerima laporan dari Kepala KPLP yang melakukan koordinasi dengan Kepala Administrasi Kamtib, tentang alat-alat bantuan Kamtib yang dipergunakan oleh KPLP, dan setiap regu pengamanan bertanggung jawab kepada Kepala KPLP dalam memelihara perlengkapan kamtib yang dipergunakan, Regu pengamanan pada saat selesai melaksanakan tugas, menyerahterimakan seluruh alat bantu yang berada dalam tanggung jawabnya kepada regu pengamanan berikutnya, dilengkapi dengan penjelasan tentang kondisi alat bantu kamtib tersebut.

Prosedur selanjutnya yaitu serah terima regu pengamanan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban Lapas, Kalapas dibantu oleh seorang Kepala KPLP yang membawahi petugas pengamanan Lapas. Setiap hari Kepala KPLP menerima pelaksanaan apel pergantian Regu Pengaman. Selesai pelaksanaan serah terima, petugas regu pengaman baru menuju ke pos pengamanannya masing-masing dan melakukan serah terima tugas dengan petugas regu sebelumnya. Termasuk yang diserahkan-terimakan adalah keadaan isi penghuni Lapas, senjata api dan peluru serta perlengkapan lainnya yang disiapkan untuk tugas pengamanan, kunci-kunci dan gembok, instruksi-instruksi khusus dari Kalapas, dan lain-lain yang perlu mendapat perhatian. Masing-masing regu pengamanan ini terdiri dari 12 orang, dimana setiap regu ini nantinya akan diberikan tugas dinas yang dibagi kedalam 2 (dua) bagian dinas, yaitu :

- a) Dinas pagi mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 18.00
- b) Dinas malam mulai pukul 18.00 sampai dengan pukul 07.00

Apabila didalam Lapas terjadi keributan yang ditimbulkan narapidana/anak didik pemsyarakatan, maka regu pengamanan menyampaikan laporan kepada Kepala KPLP yang akan membuat laporan kepada Kalapas tentang narapidana atau anak didik pemsyarakatan yang akan diberikan tindakan disiplin. Tindakan disiplin adalah tindakan tata tertib berdasarkan keputusan Kalapas sebagai upaya pengamanan terhadap Narapidana/Anak Didik Pemsyarakatan, berupa penempatan sementara pada kamar terasing dari yang lainnya (sel pengasingan), karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan pada bukti permulaan patut diduga sebagai suatu pelanggaran/gangguan kamtib sehingga perlu dilakukan pemeriksaan.

Untuk menghindari kemungkinan terjadinya tindakan disiplin apabila seseorang Narapidana/anak didik pemsyarakatan berhubungan dengan para Narapidana/Anak Didik Pemsyarakatan lainnya, maka Narapidana/Anak Didik Pemsyarakatan yang berdasarkan pertimbangan tertentu terancam jiwanya ditempatkan pada kamar pengasingan. Perintah tindakan disiplin yang diberikan oleh Kalapas, berlaku paling lama sepuluh hari dan dapat diperpanjang berdasarkan keputusan Kalapas untuk paling lama sepuluh hari.

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan dari pembahasan adalah:

1. Faktor-faktor penyebab narapidana melakukan tindak pidana dilembaga Pemasarakatan kelas II A padang terbagi kedalam empat jenis faktor yaitu:

a) Faktor dari dalam diri individu/ pelaku kejahatan

Faktor yang pertama yaitu faktor yang selalu mempengaruhi kejiwaan seseorang atau faktor-faktor yang memberi kecenderungan tertentu terhadap perilaku manusia itu sendiri, yang kedua karena lemahnya pertahanan diri, yaitu faktor yang ada di dalam diri untuk mengontrol dan mempertahankan diri terhadap pengaruh-pengaruh negatif dari lingkungan. Misalnya tidak ikut terpengaruh jika ada bujukan dari pecandu dan pengedar narkoba untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum, dan yang terakhir yaitu Kurangnya keimanan nabi mengakibatkan ia berani bertindak kepada perbuatan yang mengarah pada kejahatan.

b) Faktor penyebab yang berasal dari lingkungan keluarga

Faktor ini didasarkan karena tidak adanya dukungan dan *support* dari keluarga bagi narapidana untuk merubah dirinya kearah yang lebih baik, dan selain itu juga karena Ketidak-harmonisan dalam keluarga yang berakibat nabi terdorong kembali untuk melakukan tindak pidana.

c) Faktor penyebab dari lingkungan di dalam lapas

pengaruh lingkungan atau situasi lapas yang sarat dengan simbol-simbol pengukungan adalah penyebab narapidana melakukan tindak pidana, dan karena termotivasi atau adanya dorongan dari sesama narapidana dan sifat dari narapidana itu sendiri yang mudah untuk ikut terpengaruh dengan lingkungan.

d) Faktor pengaruh over kapasitas

Selain itu karena kondisi kelebihan daya tampung atau "*over capacity*" dimana penghuni tidak sesuai dengan daya tampung, yang membuat petugas tidak mengetahui keadaan yang sebenarnya di dalam kamar/sel tempat para narapidana melakukan aktivitasnya tersebut.

2. Upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang dalam mencegah agar tidak terjadi tindak pidana didalam Lapas yang dilakukan oleh Narapidana yaitu meliputi:

a) Upaya preventif adalah upaya pencegahan yang dilakukan agar tidak terjadi tindak Pidana, yaitu dengan cara menyediakan sarana dan prasarana pendukung dalam melaksanakan pembinaan terhadap narapidana, disamping melakukan pengamanan fisik (pengamanan baik dari segi fisik bangunan maupun dari segi personel keamanan), selain itu adanya sosialisasi sanksi yang akan diberikan apabila terjadi perbuatan melanggar hukum atau melanggar tata tertib, dan pendekatan pribadi menanamkan ketenangan batin dengan cara menyediakan

dokter dan psikolog di klinik Lapas dengan tujuan mengetahui masalah psikologis yang dihadapi oleh warga binaan.

- b) Upaya represif, dilakukan manakala telah terjadi perbuatan yang melanggar hukum misalnya apabila terjadi tindak pidana didalam Lapas, maka petugas Lapas secepatnya berkoordinasi dengan para pihak terkait yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan untuk penanganan selanjutnya, kemudian menerapkan sanksi kepada narapidana tersebut yang akhirnya tertangkap kembali yaitu dengan menempatkan di sel pengasingan serta mengurangi hak-hak tertentu.

B. Saran

Dengan berdasarkan fakta yang telah dijabarkan pada pembahasan dalam bab sebelumnya, maka dapat diberikan saran-saran sebagai berikut yaitu Perlunya penambahan personil serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang ada, penambahan jumlah personil ini sangat diperlukan mengingat tugas utama dari para petugas Lapas selain memberikan pembinaan bagi narapidana dan tahanan juga menjaga keamanan dan ketertiban Lapas, sehingga untuk masa-masa yang akan datang dengan ketatnya sistim pengawasan dilembaga Pemasarakatan Kelas II A Padang, tidak akan bisa memberi kesempatan sedikitpun untuk Narapidana melakukan tindak pidana kembali didalam Lapas. Selain itu harus ada penambahan jumlah daya tampung dan mengembalikan fungsi Lapas sebagaimana mestinya, mengingat jumlah penghuni Lapas yang melebihi batas daya tampung (*over capacity*).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Hamzah, *Sistim Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Dwidja Priyatno, *Sistim Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Lenden Marpaung, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- P.A.F, Lamintang *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensir Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1983.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1986
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.
- Sutorius, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1995.
- Topo Santoso, *Kriminologi*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Tentang Pemasarakatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006

Redaksi citra Umbara, *KUHP dan KUHP Beserta Penjelasannya*, citra umbara, Bandung, 2006.

C. Internet dan Sumber lainnya

www.wordpress.com, *Pendekatan Teori Kriminologi*, Diakses Tanggal 2 Desember 2011

www.edwardedgar.blogdetik.com diakses Tanggal 29 Desember 2011

www.seputar-indonesia.com, *ediscetak*, diakses Tanggal 31 Desember 2011

www.Abdulcholik.com 2011, *Napi Sudah Menjadi Bubur*, diakses Tanggal 31 Desember 2011

www.aleut.multiply.com/journal/item/23/; *Catatan Sejarah Kepenjaraan Indonesia*, diakses Pada Tanggal 29 Februari 2012

www.ojimori.com: 2011/04/19/, *pengertian jenis dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan*, diakses tanggal 29 februari 2012

www.online-hukum.blogspot.com/2011/01/; *Pengertian Tentang Sistim*, diakses pada tanggal 1 Maret 2012

www.suarakarya-online.com/news.html; *Suarakarya*, diakses Tanggal 1 Maret 2012

www.lotusbougenville.wordpress.com/2009/11/10/; *Tindak Pidana*, diakses pada tanggal 3 maret 2012